



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 58

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK
KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak Pemerintah Kota Magelang memberikan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau masuk dalam daftar musyawarah tingkat kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, untuk mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

f k

Cw

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Yang Terdampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak di Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA MAGELANG.

[Handwritten signature and initials]

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Magelang.
6. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah salah satu bentuk program bantuan sosial yang diberikan secara tunai kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam DTKS dan terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/ masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
8. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana non alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Feb 2024

W

9. Penduduk adalah warga masyarakat Daerah yang secara administrasi tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di Daerah.
10. Kepala Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat KRTS adalah penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data acuan bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, yang meliputi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

BAB II

BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada masyarakat Daerah yang terdampak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat Daerah yang terdampak akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bertujuan untuk:
 - a. meminimalisasi risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
 - b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai dengan ketentuan.

HK
Cat

Pasal 3

- (1) Pemberian BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditujukan kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial, meliputi:
 - a. keluarga miskin dan/atau rentan miskin;
 - b. pekerja sektor informal/harian; dan
 - c. individu/masyarakat lainnya, yang memiliki risiko sosial akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.
- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. penerima Bantuan Sosial reguler Kementerian Sosial berupa:
 - 1) program keluarga harapan;
 - 2) bantuan pangan nontunai; dan
 - 3) BLT yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - b. aparatur sipil negara;
 - c. pegawai badan usaha milik negara;
 - d. pegawai badan usaha milik daerah;
 - e. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. penerima pensiun, meliputi:
 1. pensiunan aparatur sipil negara;
 2. pensiunan badan usaha milik negara;
 3. pensiunan badan usaha milik daerah;
 4. pensiunan prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
 5. pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

442

Cal

Pasal 4

- (1) Penerima BLT dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan keluarga miskin dan rentan miskin berdasarkan DTKS Tahun 2022.
- (2) BLT dapat diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin di luar DTKS Tahun 2022 yang memenuhi syarat ketentuan dan diusulkan oleh Kelurahan dan Kecamatan melalui musyawarah Kelurahan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai calon penerima BLT.
- (3) BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kepala keluarga.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN BLT

Pasal 5

- (1) BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a hanya diberikan satu kali sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima manfaat pada Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

- (1) Dalam pemberian BLT, Kelurahan melakukan pendataan KRTS untuk diusulkan sebagai calon penerima BLT.
- (2) KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. tercatat secara administrasi sebagai penduduk Daerah; dan
 - b. berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Daerah.

fb 2

al

Pasal 7

Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data KRTS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kelurahan menyampaikan daftar usulan calon penerima BLT yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ke Dinas Sosial dilengkapi dengan:
 - a. surat pengantar; dan
 - b. berita acara musyawarah kelurahan.
- (2) Dinas Sosial melakukan sinkronisasi data daftar usulan calon penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diverifikasi dan divalidasi ulang secara administrasi dan dilengkapi dengan berita acara menjadi daftar calon penerima BLT.
- (3) Data hasil verifikasi dan validasi calon penerima BLT dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu.
- (4) Daftar calon penerima BLT yang sudah direviu oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Format surat pengantar, berita acara musyawarah kelurahan, dan berita acara verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

ft 3

Cal

Pasal 10

Penyaluran BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan dapat bekerja sama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal terdapat kerawanan pada saat penyaluran BLT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Sosial dapat berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja didampingi oleh unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 12

Standar operasional prosedur penyaluran BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur oleh kepala Dinas Sosial.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan BLT bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan BLT bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyaluran bantuan selesai dilaksanakan.

fk 2
Cul

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Oktober 2022

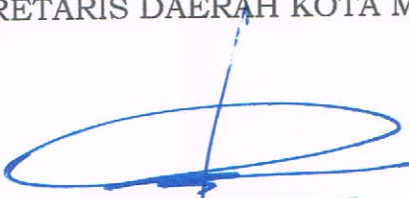
WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 60

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

Paraf	
Kepala	
Sekretaris	
KaBid	
Subag/Kasi	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG BANTUAN LANGSUNG
TUNAI BAGI MASYARAKAT YANG
TERDAMPAK KENAIKAN HARGA
BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA
MAGELANG

A. FORMAT PENGANTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI



KOP KELURAHAN

Magelang, 2022

Nomor : / /
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Daftar Usulan**
Calon Penerima BLT

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial
Kota Magelang
di - **M A G E L A N G**

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap warga masyarakat miskin dan rentan miskin Kelurahan yang terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan belum menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kembali Daftar Usulan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumberkan dana APBD Kota Magelang dari Kelurahan Kecamatan Magelang Kota Magelang sebanyak (.....) sebagaimana daftar terlampir. Adapun daftar usulan calon penerima BLT dimaksud sudah diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan pasal 8 Peraturan Walikota Nomor..... Tahun 2022 diantaranya sebagai berikut :

1. Tercatat secara administrasi sebagai penduduk Kota Magelang dan berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang.
2. Keluarga miskin/ rentan miskin yang memiliki risiko sosial akibat terdampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
3. Keluarga yang membutuhkan bantuan BLT dan belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah.
4. Bukan Pegawai Negeri/ BUMN/ BUMD dan pensiunan

Demikian untuk menjadikan periksa.

LURAH.....,

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Camat Magelang, sebagai laporan
2. Arsip.

fd 9

cat

B. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN



KOP KELURAHAN

BERITA ACARA MUSYARAH KELURAHAN

No.

Pada hari ini tanggal..... Bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilaksanakan Forum Musyawarah di wilayah :

Provinsi : Jawa Tengah
Kota : Magelang
Kecamatan :
Kelurahan :

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan, disepakati hasil pelaksanaan pembahasan dan musyawarah atas verifikasi dan validasi rumah tangga guna pengusulan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dana APBD Kota Magelang Tahun 2022 dari Kelurahansejumlah :

1. Jumlah Data Usulan DTKS.....: KK
2. Jumlah Data Usulan Lain.....: KK
(Sesuai hasil muskel s.d. 9 September 2022)
3. Jumlah Data Keseluruhan Yang Diusulkan: KK

Adapun daftar *By Name By Address (BNBA)* dari data tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

No	Peserta Musyawarah Kelurahan	Nama	Tanda Tangan
1.	Lurah		
2.	Ketua Lembaga Kelurahan		
3.	Ketua Rukun Warga		
4.	Ketua Rukun Warga		
5.	dst		
6.	Ketua Rukun Tetangga		
7.	Ketua Rukun Tetangga		
8.	dst		

Disahkan di : Magelang

Nomor :

Tanggal : 2022

CAMAT MAGELANG

NIP.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

C. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS SOSIAL
Jl. Diponegoro No. 11 Magelang, Telp/Fax (0293) 362507
MAGELANG 56117

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRATIF
DATA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DAMPAK KENAIKAN BBM YANG BERSUMBER DARI APBD**

No. 465 / / 280 / 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselesaikan verifikasi administratif data Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak yang bersumber dari dana APBD Tahun 2022 Kota Magelang dengan menggunakan Akses Web Portal Data Kependudukan Kemendagri.

Berdasarkan hasil verifikasi administratif tersebut ditemukan beberapa indikasi:

- | | | | |
|---------------------------------|---|-------|----|
| 1. Jumlah Data Usulan Kelurahan | : | | KK |
| 2. Jumlah Data Valid | : | | KK |
| 3. NIK Tidak Valid | : | | KK |
| 4. Nama Tidak Valid | : | | KK |
| 5. Meninggal | : | | KK |
| 6. NIK Ganda | : | | KK |
| 7. KK Ganda | : | | KK |

Adapun daftar *By Name By Address (BNBA)* dari data tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No	Tim Verifikasi Data	Nama	Tanda Tangan
1.	Kepala Bidang Linjamsos		
2.	Subkoordinator Data Kesejahteraan Sosial		
3.	Pengelola Data Fakir Miskin		

Mengetahui,
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MAGELANG,

Nama Lengkap
NIP.

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

Paraf	
Kepala	
Sekretaris	
KaBid	
Subag/Kasi	